

**JURNAL HUKUM**

**TITIK TEMU ANTARA ASAS-ASAS UMUM  
PEMERINTAHAN YANG BAIK DI EROPA DAN  
PRINSIP-PRINSIP MORAL KRISTIANI**



**Diajukan oleh :**

**ANDREAS SULARDI**

**NPM : 160512541**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**JURNAL HUKUM**  
**TITIK TEMU ANTARA ASAS-ASAS UMUM**  
**PEMERINTAHAN YANG BAIK DI EROPA DAN**  
**PRINSIP-PRINSIP MORAL KRISTIANI**



**Diajukan oleh :**

**ANDREAS SULARDI**

**NPM : 160512541**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**  
**Pada tanggal 27 Januari 2020**  
**Dosen Pembimbing**

**Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.**



**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

# TITIK TEMU ANTARA AAUPB DI EROPA DAN PRINSIP-PRINSIP MORAL KRISTIANI

Andreas Sulardi

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
[sulardiandreas@gmail.com](mailto:sulardiandreas@gmail.com)

## **Abstract**

*According to the European Community Treaty (1957), there are four main principles mentioned in European general principle of good government: equality, fundamental rights, legal certainty, and proportionality. Meanwhile, Thomas Aquinas had also stated some significant principles of justice, namely; fundamental rights, equality, and justice. It suggested the preliminary hypothesis that European general principles of good government are close to the idea of Christian moral principles by Thomas Aquinas.*

*Starting from this preliminary hypothesis, this research investigates the meeting point between European General Principles of Good Government and Christian moral principles as envisioned by Thomas Aquinas. The writer broke down the result of the research into some points. Firstly, the four main principles in European general principle of good government: equality, fundamental rights, legal certainty, and proportionality have similarity with the idea of Christian moral principles by Thomas Aquinas. Second, these two principles put the protection of rights as the main principle. Third, in the christian moral principles, Thomas Aquinas regulated the basic things, while the General Principles of Good Government went into more detail. Fourth, both European general principles of good government and Christian moral principles try to follow the development of society.*

**Keywords:** *General Principles of Good Government, principles of administrative Law, Christian moral principles, justice, comparative study.*

## **1. PENDAHULUAN**

Tradisi komunitas Eropa mencatat ada empat prinsip umum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal ini didasarkan pada *European Community Treaty*. Empat prinsip umum itu adalah persamaan (*equality*), hak-hak dasar (*fundamental rights*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan proporsionalitas (*proportionality*)<sup>1</sup>. Empat prinsip pokok ini mewakili hal-hal pokok yang selalu ada dalam norma etis yang mengawal kebijakan pejabat publik bagi warga negara di masing-masing negara. Dalam prakteknya, tiap negara menyesuaikan prinsip-prinsip ini sesuai kebutuhan setempat sehingga dimungkinkan

untuk menambah prinsip-prinsip ini. Tiap negara dalam komunitas Eropa akan menggunakan hukum nasionalnya namun prinsip-prinsip yang disebut pada artikel 177 *European Community Treaty* (EC Treaty) hampir selalu ada.

Empat prinsip umum pemerintahan yang baik dalam tradisi Eropa itu menarik untuk didiskusikan lebih jauh. Salah satunya apabila asas-asas itu dibaca dalam kaca mata tradisi moral Kristiani. Thomas Aquinas, teolog sekaligus pencetus teori hukum kodrat memberikan warisan iman dan moral Kristiani dalam sintesa teologinya, *Summa Theologiae*. Ajaran moral kristiani warisan Thomas Aquinas ini secara sekilas tampak tak begitu

---

<sup>1</sup> David Stott-Alexander Felix, 1997, *Principles of Administrative Law*, Cavendish Publishing Limited, London-Sydney, hlm. 272.

jauh dibandingkan dengan empat prinsip yang disebutkan di atas. *Equality* (Persamaan) dalam prinsip yang pertama itu sejajar dengan gagasan Thomas Aquinas tentang *aequitas*<sup>2</sup>. Pada artikel 120 *Summa Theologiae*, Thomas Aquinas menyampaikan orientasi keadilan pada hukum kodrat yang tampak pada perwujudannya dalam gagasan tentang *aequitas* (kesetaraan), yaitu sifat tidak memihak<sup>3</sup>. Pada prinsip hak-hak dasar (*fundamental rights*), kiranya bisa dibandingkan dengan gagasan Thomas Aquinas tentang *rights* dalam *Summa Theologiae* artikel ke 57<sup>4</sup>. Demikian, ketika membaca prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), dan prinsip proporsionalitas (*proportionality*) sangat dekat dengan gagasan keadilan (*justice*) yang ditawarkan oleh Thomas Aquinas. Pada artikel 58 *Summa Theologiae*, Thomas Aquinas memaparkan gagasan tentang keadilan (*justice*)<sup>5</sup>. Singkatnya, dalam kaca mata moral Kristiani, Asas-Asas Umum pemerintahan yang baik dalam tradisi komunitas Eropa secara sekilas tampak mempunyai kemiripan. Persoalannya adalah kemiripan seperti apa terkait prinsip-prinsip ini? Dapat dikatakan bahwa keduanya, baik pokok-pokok gagasan Thomas Aquinas terkait moral Kristiani maupun empat Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Eropa mempunyai kaitan tertentu. Namun, persoalan berikutnya adalah bagaimana kaitan dan kemiripan di antara keduanya? Ini latar belakang penulisan yang diangkat oleh penulis.

Rumusan masalah yang diangkat penulis adalah apakah antara Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Eropa mempunyai kemiripan dengan prinsip moral Kristiani gagasan Thomas Aquinas? Adakah titik temu atau kaitan antara Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Eropa dengan prinsip moral Kristiani? Dengan demikian tujuan penelitian ini mencari kemiripan dan titik temu antara Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Eropa dengan

prinsip-prinsip moral Kristiani gagasan Thomas Aquinas.

## 2. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan hukum normatif. Penulis secara khusus melakukan penelitian dengan fokus pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Eropa. Terkait cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi pustaka. Penulis mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain menggunakan metode pustaka untuk melakukan penelusuran prinsip hukum, penulis menggunakan metode wawancara. Metode wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan data pelengkap dari narasumber. Data yang dibutuhkan adalah logika penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan juga penerapan prinsip moral Kristiani. Untuk itu, penulis mewawancarai dua narasumber. Narasumber pertama adalah seorang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai **Maria Fransiska Walintukan**, hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Narasumber kedua ini adalah **Dr. D. Bismoko Mahamboro**, pengajar Moral pada Fakultas Teologi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Berdasarkan hasil dari wawancara kedua narasumber ini, penulis mengolahnya menjadi data yang mendukung dalam penjelasan kaitan dan hubungan antara Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan prinsip-prinsip moral Kristiani.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) di Eropa

David Stott-Alexander Felix menyuguhkan prinsip-prinsip umum Pemerintahan yang Baik di Eropa dengan sangat apik. Mereka merangkum prinsip-prinsip umum dalam komunitas Eropa ini dari *European Commity Treaty*. Mereka memulai

<sup>2</sup> Thomas Aquinas, 1972, *Summa Theologiae: Virtues of Justice in the Human Community*, Blackfriars, Cambridge, (Disunting, diterjemahkan oleh T.C. O'Brien), hlm. 277-283.

<sup>3</sup> Sumaryono, 2002, *Etika Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 24.

<sup>4</sup> Thomas Aquinas, 1975, *Summa Theologiae: Justice*, Blackfriars, Cambridge, (Disunting, diterjemahkan oleh Thomas Gilby), hlm. 3-17.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 19-53.

penemuan penelitiannya dengan menjelaskan prinsip umum. Prinsip-prinsip umum merupakan sejenis hukum tidak tertulis dari sebuah masyarakat. Prinsip-prinsip umum itu dapat diperbandingkan dengan hukum umum dari sistem legal Inggris. Tidak ada rujukan khusus kepada sistem tersebut di dalam perjanjian, meskipun ada beberapa ayat yang dapat diinterpretasikan sebagai dasar bagi hal tersebut. Pasal 164 meminta Mahkamah Keadilan Eropa (ECJ) untuk ‘memastikan bahwa dalam menginterpretasikan dan menerapkan perjanjian ini, hukum tetap dipatuhi.’ Dari sini muncullah pendapat bahwa rujukan dalam kata ‘hukum’ mengindikasikan bahwa ada suatu hal yang di atas dan melampaui perjanjian tersebut, contohnya adalah prinsip-prinsip umum. Oleh karena itu, dibutuhkan pengenalan terhadap prinsip-prinsip umum itu. Pengenalan prinsip-prinsip umum bertujuan untuk menghindari konflik di antara hukum-hukum yang mungkin dianggap memiliki status istimewa bagi negara-negara anggota atau masyarakat hukum tertentu; sebagai contoh, hukum yang terdapat dalam konstitusi tertulis biasa dianggap sebagai bentuk tertinggi dari hukum. Dalam hal ini, Mahkamah dapat menjamin penerapan hukum masyarakat di seluruh negara-negara anggota.

Meski sumber dari prinsip-prinsip umum tersebut dapat ditemui dalam sistem legal nasional negara-negara anggota dan di dalam perjanjian-perjanjian internasional, sekarang ini terdapat prinsip-prinsip hukum masyarakat yang berusaha ditegakkan sebagaimana mestinya. Daftar prinsip-prinsip tersebut tidak tetap, dalam artian masih terbuka kemungkinan untuk menambahkan prinsip-prinsip yang baru. Prinsip-prinsip itu adalah kesetaraan, hak-hak dasar, kepastian hukum, dan proporsionalitas.<sup>6</sup> Berikut ini dijelaskan satu per satu.

*Pertama*, prinsip kesetaraan (*equality*) disebutkan dalam sejumlah Pasal-Pasal

perjanjian. Dengan tegas, pasal 6 (sebagaimana diamandemen oleh Pasal G8 TEU) melarang diskriminasi atas dasar kebangsaan. Secara lebih nyata lagi kesetaraan dimaknai lepasnya pembedaan berdasar jenis kelamin. Pasal 119 menegaskan agar laki-laki dan perempuan harus mendapat pekerjaan yang sama demi upah yang sama. ECJ telah mengembangkan prinsip non-diskriminatif dan kesetaraan.

*Kedua* adalah prinsip perlindungan hak (*fundamental right*).<sup>7</sup> Dasar hukum dalam prinsip perlindungan hak dasar ini menunjuk pada pasal F (2) TEU yang menuntut rasa hormat pada hak-hak dasar. Penghormatan terhadap hak-hak dasar dijamin oleh hukum namun hak-hak tersebut tidak mutlak. Hak-hak itu dibatasi oleh kepentingan umum. Hal ini nampak jelas dalam pembahasan mengenai prinsip proporsionalitas. masyarakat.”

*Ketiga* adalah prinsip kepastian hukum (*legal certainty*).<sup>8</sup> Hal penting dalam prinsip kepastian hukum adalah bahwa subyek-subyek hukum harus memahami dengan jelas segala hak dan kewajibannya. Dengan demikian, sebuah kerancuan harus diselesaikan secara personal. Ada dua konsep terkait prinsip kepastian hukum<sup>9</sup>: harapan yang sah dan non-retroaktif. Ekspektasi yang sah melindungi individu yang telah bertindak dan tindakan tersebut bergantung pada ukuran-ukuran masyarakat yang diambil. Dalam beberapa negara lain, menumbuhkan ekspektasi atau harapan yang sah ini disebut dengan asas kepercayaan.

*Keempat* adalah prinsip proporsionalitas (*proportionality*).<sup>10</sup> Prinsip ini ‘terinspirasi’ dari hukum Jerman dan menunjukkan bahwa hak-hak fundamental masyarakat diperoleh dari negara-negara anggota. Prinsip ini pertama kali berdampak melalui pengaruhnya dalam hukum masyarakat di dalam *Internationale Handelsgesellschaft* (1970). Di sana, Mahkamah menyatakan bahwa ‘seorang individu tidak berhak mendapat kebebasannya

<sup>6</sup> David Stott-Alexandra Felix, *Op. Cit.*, hlm. 271.

<sup>7</sup> David Stott-Alexandra Felix, *Op. Cit.*, hlm. 273-276.

<sup>8</sup> David Stott-Alexandra Felix, *Op. Cit.*, hlm. 276.

<sup>9</sup> Kepastian hukum memastikan bahwa ketentuan tak dapat ditarik kembali kecuali: 1) bila sesudah sekian waktu dipaksa oleh perubahan keadaan atau pendapat, 2) bila ketentuan yang menguntungkan didasarkan pada kekeliruan, asal saja kekeliruan itu dapat diketahui oleh yang berkepentingan, 3) bila yang

berkepentingan dengan memberikan keterangan yang tidak benar atau tak lengkap, telah ikut menyebabkan terjadinya ketentuan yang keliru, 4) bila syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dikaitkan pada suatu ketentuan yang menguntungkan, tidak ditaati. Dalam hal ini dikatakan ada penarikan kembali sebagai sanksi. Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 273.

<sup>10</sup> David Stott-Alexandra Felix, *Op. Cit.*, hlm. 277.

untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang melampaui ukuran kemendesakan demi kepentingan publik.’ Prinsip ini diikuti oleh gagasan terkait keseimbangan antara cara dan tujuan.

## **B. Prinsip-Prinsip Moral Kristiani Gagasan Thomas Aquinas tentang Keadilan**

Thomas Aquinas adalah seorang pemikir besar dalam Gereja Katolik. Ia disebut sebagai teolog dan pujangga Gereja. Gagasan teologinya kuat karena berlandaskan konsep-konsep filosofis. Ajaran prinsip moral Kristiani sebagai pembanding Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Eropa yang diangkat penulis adalah prinsip moral gagasan Thomas Aquinas. Secara khusus prinsip moral Thomas Aquinas di sini adalah prinsip moral mengenai keadilan. Gagasan Thomas Aquinas tentang keadilan menyuguhkan nilai-nilai dan keutamaan dasar dalam hubungan antar manusia. Keseluruhan gagasannya terangkum dalam sintesa teologinya yaitu *Summa Theologiae*

Pembahasan pertama adalah mengenai hak (*rights*). Hak menjadi amat penting ketika berbicara keadilan. Adil dimaknai kalau bisa memberikan hak kepada masing-masing individu. Maka, hak adalah prasyarat dasar dalam keadilan.

Satu aspek penting yang dibahas dalam mengulas tentang hak ini adalah kesetaraan. Thomas Aquinas membedakan prinsip keadilan dengan prinsip-prinsip lain karena mengatur hubungan seseorang dengan yang lain. Ini adalah kekhasan keadilan. Hubungan antar pribadi dengan pribadi lain itu hanya bisa dilaksanakan apabila ada kesetaraan. Thomas Aquinas menyebut dengan istilah “keseimbangan yang setara”.

*Sedangkan terkait dengan keadilan, selain menyadari apa yang benar dalam hubungan dengan yang lain, juga karena pekerjaan kita dikatakan tepat saat berjumpa dengan orang lain, sama seperti membayar upah yang adil atas pelayanan yang diberikan.*<sup>11</sup>

Selanjutnya, Thomas Aquinas masuk dalam pembahasan tentang keadilan. Keadilan dimaknai sebagai pemberian hak kepada pemilik hak. Hal ini tak hanya penekanan

mengenai keadilan, namun mengungkapkan esensi dalam keadilan. Tidak memberikan hak berarti tidak adil. Memberikan hak kepada pemilik hak adalah arti keadilan. Perlindungan hak adalah esensi keadilan.

*Tentu saja keadilan ditujukan untuk memberikan hak kepada masing-masing individu, tetapi selalu harus mengandaikan bahwa masing-masing individu berbeda satu dengan yang lain.*<sup>12</sup>

Thomas Aquinas meletakkan dasar keadilan pada terpenuhinya hak setiap individu. Sebelumnya, ia mengutip Aristoteles mengenai keadilan. Menurut Aristoteles, keadilan adalah kebiasaan yang membuat seseorang mampu melakukan apa yang adil dan apa yang tergolong adil dalam memutuskan dan melakukan tindakan.<sup>13</sup>

Keadilan seperti disebut semula selalu mendapatkan arti ketika berhadapan dengan yang lain dalam kesetaraan. Kesetaraan membuat masing-masing berani mengungkapkan hak dan mempertahankannya.

*Seperti yang sudah didiskusikan sebelumnya, keadilan mengarahkan seseorang tentang hubungannya dengan orang lain. Ini bisa digolongkan menjadi dua jenis yaitu mereka yang dianggap sebagai individual dan mereka yang dianggap sebagai bagian dari kelompok, sejauh dia yang melayani sebuah kelompok yang juga bertugas melayani siapapun yang ada di dalamnya.*<sup>14</sup>

Kalau ditarik kesimpulan sederhana, ranah keadilan menurut Thomas Aquinas dimulai dengan membela hak. Perlindungan hak ini karena dipahami asas kesetaraan antar sesama manusia. Prinsip kesetaraan ini memungkinkan orang berani menuntut dan melindungi haknya. Sementara itu, keadilan selalu mengarah keselarasan antar manusia. Maka, keadilan berarti menjaga keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan umum. Kepentingan umum mendapat pembelaan karena kepentingan umum lebih tinggi daripada kepentingan individu. Hubungan sosial yang baik menjadi arah dalam prinsip Thomas Aquinas.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 31.

### C. Titik Temu antara AAUPB di Eropa dengan Prinsip Moral Kristiani Gagasan Thomas Aquinas

Dari penelitian yang dilakukan dapat ditemukan beberapa poin penting. *Pertama*, AAUPB di Eropa dan prinsip-prinsip moral Kristiani memiliki kemiripan nilai sebagai titik temu. Hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut.

*Pertama*, terkait prinsip kesetaraan (*equality*) menemukan kemiripan nilai dengan prinsip moral Kristiani (Thomas Aquinas) dalam pembicaraan tentang hak. Kesetaraan dalam pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik di Eropa berarti menolak diskriminasi dan perbedaan baik secara suku, bangsa dan jenis kelamin. Isi nilai yang diperjuangkan dalam prinsip ini nampaknya terdapat dalam *right*-nya Thomas Aquinas. Dalam menjelaskan hak, Thomas Aquinas menyinggung soal kesetaraan. Ia menyatakan: “keadilan itu menyiratkan kesetaraan...”.<sup>15</sup> Dalam sub bab keadilan, Thomas juga menyinggung mengenai kesetaraan ini. Ia menyatakan: “... keadilan pada dasarnya merujuk hubungan dengan sesama, sebab semua hal setara. Karena tugas keadilan adalah untuk meluruskan perilaku manusia sebagaimana yang juga telah diajarkan...”.<sup>16</sup>

*Kedua*, perlindungan hak asasi (*fundamental rights*) dalam pengertian hukum administrasi Eropa memuat rasa hormat terhadap hak-hak dasar. Hak-hak dasar senantiasa dibela dalam tatanan masyarakat negara mana pun. Bagaimana dengan prinsip moral Thomas Aquinas terkait hal ini. Hak memang menjadi tema awal dalam pembicaraan mengenai keadilan Thomas Aquinas. Hak menurut Thomas Aquinas adalah merupakan kepentingan objektif keadilan. Bahkan, dalam pembahasan mengenai keadilan<sup>17</sup>, Thomas Aquinas dengan tegas menyatakan: “tentu saja keadilan ditujukan untuk memberikan hak kepada masing-masing individu, tetapi selalu harus mengandaikan bahwa masing-masing individu berbeda satu dengan yang lain...”.<sup>18</sup> Bahkan, ia menyebut bahwa keadilan adalah memberikan sesuai haknya. Bertindak adil berarti bisa menjaga haknya. Dengan

demikian, hak adalah hal dasar yang perlu dilindungi dalam ajaran Thomas Aquinas.

*Ketiga*, terkait dengan kepastian hukum (*legal certainty*), hukum administrasi Eropa mensyaratkan adanya peraturan yang jelas yang memuat hak dan kewajiban sehingga tidak menimbulkan kerancuan. Bagaimana padanannya dalam prinsip etis Thomas Aquinas? Thomas Aquinas tidak secara khusus menyinggung asas ini. Namun dalam pembicaraannya mengenai keadilan dan kebenaran, ia menjelaskan mengenai hukum kodrat dan hukum positif. Dalam hukum positif ini, Thomas Aquinas memasukkan “kesepakatan bersama”. Inilah arti penting hukum positif. Persetujuan publik antara negara dan masyarakat sipil yang kemudian dilembagakan dan sangat menentukan secara memadai dan sepadan inilah yang disebut dengan hukum positif. Ada unsur penting di sini yaitu, “memadai dan sepadan”.<sup>19</sup> Kata inilah yang dekat dengan asas kepastian hukum hukum administrasi Eropa.

*Keempat*, asas keseimbangan (*proportionality*) dalam pengertian hukum administrasi Eropa adalah terkait dengan kesesuaian pencapaian tujuan dan cara yang digunakan. Secara sederhana disebutkan apakah cara yang disesuaikan untuk mencapai tujuan yang sesuai demi kepentingan tujuan tersebut dan apakah cara-cara tersebut penting demi pencapaian tujuan itu. Keputusan yang proporsional berarti keputusan itu sesuai dengan kepentingan tujuan keputusan dan seimbang dengan dampak yang diciptakan. Proporsional juga mencakup memberi pembatasan pada kebebasan individu demi kepentingan umum. Apakah nilai dalam asas ini juga ada kemiripan dalam prinsip moral Thomas Aquinas? Thomas Aquinas tidak secara tegas berbicara mengenai prinsip keseimbangan. Namun, ia mulai melihat urgensi kepentingan umum sebagai sebuah kepentingan yang perlu diutamakan. Thomas Aquinas memberikan penekanan bahwa keadilan pada akhirnya terkait dengan hubungan sosial. Ia mengutip ide Cicero bahwa tujuan keadilan adalah untuk menyelaraskan hubungan manusia.<sup>20</sup> Dengan kata lain, Thomas Aquinas sudah menunjuk satu ide terkait dengan asas proporsionalitas.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 23.

Tabel Perbandingan Nilai

AAUPB di Eropa	Prinsip Moral Kristiani Thomas Aquinas
Kesetaraan ( <i>equality</i> ) - Non diskriminasi	Kesetaraan (hal ini diungkapkan dalam pembahasan tentang <b>hak</b> . Keadilan itu menyiratkan kesetaraan) - Setiap manusia memiliki martabat
Hak-hak dasar ( <i>fundamental rights</i> ) - Hormat pada hak-hak dasar.	Perlindungan hak (Hal ini diungkapkan dalam pembahasan mengenai <b>keadilan</b> . Keadilan adalah memberikan sesuai haknya)
Kepastian hukum ( <i>legal certainty</i> ) - Adanya peraturan yang jelas yang memuat hak dan kewajiban - Aturan yang tidak menimbulkan kerancuan	Kesepakatan bersama yang memuat unsur memadai dan sepadan (dalam pembicaraan mengenai kebenaran dan keadilan)
Proporsionalitas/Keseimbangan ( <i>proportionality</i> ): - kesesuaian pencapaian tujuan dan cara yang digunakan - (tujuan) keputusan seimbang dengan dampak yang diciptakan - seimbang antara kepentingan umum dan kebebasan individu	Melihat urgensi kepentingan umum - tujuan keadilan adalah untuk menyelaraskan hubungan manusia

Sumber: diolah dari analisis *Principles of Administration Law* (David Stott-Alexander Felix) dan gagasan Keadilan Thomas Aquinas (*Summa Theologiae*).

*Kedua*, titik temu selanjutnya adalah bahwa keduanya membahas konsep hak dalam awal pembicaraan prinsip-prinsipnya. Thomas Aquinas berbicara bagaimana meletakkan martabat manusia sebagai nilai yang paling tinggi. Manusia tak boleh dijadikan sarana bagi tujuan yang lain. Martabat dari Allah ini membuat ia memiliki hak dasar yang kuat. Maka, ia harus dibela dan dilindungi begitu rupa. Keduanya, baik Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Eropa dan prinsip moral Kristiani gagasan Thomas Aquinas

meletakkan hak sebagai nilai pertama yang mesti dihormati. Asas-asas umum pemerintahan yang baik di Eropa memulai prinsipnya dengan prinsip kesetaraan (*equality*). Namun, secara jeli dapat diartikan bahwa konteks dari kesetaraan ini adalah bahwa setiap pribadi mempunyai hak. Alasan menolak adanya diskriminasi karena setiap pribadi mempunyai hak yang sama.

*Ketiga*, Thomas Aquinas meletakkan prinsip dasar, sedangkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Eropa lebih detail mengatur dalam hubungan dalam masyarakat. Terkait hal-hal tertentu, asas-asas pemerintahan yang baik di Eropa memberikan panduan yang lebih kongkret dan spesifik. Dalam hal ini, Dr. Bismoko Mahamboro mencermati Thomas Aquinas telah memberikan “benih-benih” dalam prinsip-prinsip hubungan individu-individu. Berbeda dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik di Eropa sudah mengatur sangat detail. Dari prinsip kesetaraan, perlindungan hukum, kepastian hukum hingga prinsip keseimbangan. Prinsip kesetaraan memang disebut juga dalam penjelasan tentang hak dalam pembahasan Thomas Aquinas. Kepastian hukum dalam pandangan Thomas Aquinas memang tidak disebut secara langsung. Namun, pandangannya tentang hukum yang harus memadai dan sepadan bisa menjadi bibit yang mengarah ke sana. Hal yang sama ketika berbicara tentang proporsionalitas, yang dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Eropa memuat keseimbangan antara kebebasan individu dan juga keseimbangan putusan dan beban dari yang dikenai putusan, Thomas Aquinas sudah berbicara mengenai kepentingan umum. Kepentingan umum adalah tujuan dari keadilan.

*Keempat*, prinsip moral itu dinamis mengikuti perkembangan masyarakat. Thomas Aquinas mendasarkan pada keutamaan kodrat lalu diterjemahkan dalam prinsip keadilan. Dalam problematika terbaru, prinsip moral Kristiani tetap akan menyampaikan pendapatnya berdasar nilai-nilai dalam kerangkanya.

AAUPB sendiri merupakan konsep yang terbuka dan berkembang mengikuti praktik administrasi pemerintahan yang dinamis, maka hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menggunakan AAUPB lainnya selain apa yang telah ditentukan dalam



undang-undang saat menguji keabsahan suatu keputusan dan/ atau tindakan badan/ pejabat pemerintahan sepanjang memiliki alasan hukum (*ratio legis*).<sup>21</sup>

Dengan demikian, titik temu dalam poin terakhir ini terkait dengan penerapan prinsip-prinsip itu. Keduanya menjadi pertimbangan yang menguji sebuah tindakan sesuai dengan asas yang dimaksud. Keduanya (prinsip moral kristiani dan AAUPB) juga sangat mengikuti perkembangan masyarakat. Prinsip Moral Kristiani terus mengikuti problematika etis sesuai perkembangan masyarakat, AAUPB terus mengikuti perkembangan praktik yang berkembang dalam administrasi pemerintahan yang ada.

#### 4. KESIMPULAN

Ditinjau dari penelitian di atas ditemukan bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Eropa memiliki kemiripan dengan nilai-nilai dalam prinsip moral Kristiani gagasan Thomas Aquinas. Empat prinsip utama dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Eropa: kesetaraan (*equality*), hak-hak dasar (*fundamental rights*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan keseimbangan (*proportionality*) memiliki padanannya dalam prinsip moral kristiani.

Prinsip kesetaraan (*equality*) menemukan kemiripan nilai dengan prinsip moral kristiani (Thomas Aquinas) dalam pembicaraan tentang hak. Pembahasan mengenai hak dalam gagasan Thomas Aquinas mengandaikan adanya kesetaraan antar individu. Prinsip tentang hak-hak dasar (*fundamental rights*) sama dengan prinsip Thomas Aquinas ketika memulai berbicara tentang keadilan. Prasyarat keadilan adalah terpenuhi hak. Hak harus dilindungi ketika berbicara keadilan. Kepastian hukum (*legal certainty*) mendapatkan padanannya ketika Thomas Aquinas menjelaskan terkait keberadaan hukum positif. Konsep kesepakatan dalam hukum positif pengertian Thomas Aquinas harus mawadai konsep memadai dan sepadan. Sedangkan, prinsip proporsionalitas (*proportionality*) terasa amat dekat dengan prinsip keadilan Thomas Aquinas. Salah satu bagian penting dalam prinsip keadilan adalah menyelaraskan dengan kepentingan umum.

Titik temu lain di samping kemiripan nilai, setidaknya ditemukan tiga hal. *Pertama*, kedua prinsip ini sama-sama meletakkan perlindungan hak sebagai prinsip yang pertama. Dalam prinsip moral kristiani bahwa keadilan adalah bila memberikan sesuai haknya. Berbuat adil adalah ketika bisa menjaga hak. Dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Eropa, dimulai dengan prinsip kesetaraan. Di balik prinsip kesetaraan ada pengakuan terhadap hak individu. Akibatnya diskriminasi wajib ditentang.

*Kedua*, Thomas Aquinas dalam prinsip moral Kristiani meletakkan dasar, sedangkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sudah mengarah yang lebih detail. Hal ini bisa dijelaskan misal terkait konsep keadilan, Thomas Aquinas membahas keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan umum. Dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Eropa sudah sampai pada prinsip proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas ini tak hanya mempertimbangkan tarik-menarik kepentingan individu dan kepentingan umum, namun juga terkait tujuan, cara dan juga dampak suatu ketetapan bagi masyarakat. Hal ini senada dengan gagasan keadilan Thomas Aquinas yang membutuhkan kesepakatan yang memadai dan sepadan. Dalam bahasa AAUPB di Eropa sudah sampai pada pembahasan mengenai prinsip kepastian hukum.


*Ketiga*, baik AAUPB di Eropa dan prinsip moral Kristiani sama-sama mengikuti perkembangan masyarakat. Hal ini terkait dengan penerapan prinsip-prinsip itu. Keduanya menjadi pertimbangan yang menguji sebuah tindakan sesuai dengan asas yang dimaksud. Dalam melakukan tugasnya, keduanya (prinsip moral Kristiani dan AAUPB) secara dinamis, mengikuti perkembangan masyarakat. Prinsip moral Kristiani terus mengikuti problematika etis sesuai perkembangan masyarakat, AAUPB terus mengikuti perkembangan praktik yang administrasi pemerintahan yang ada. Bahkan, apabila AAUPB tidak memberikan pertimbangan yang sesuai terhadap persoalan yang dihadapkan, seorang hakim boleh mencari AAUPB dalam negara lain.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

Bagaimana relevansi prinsip moral kristiani dalam teori pembuktian dalam pengadilan? Dalam teori pembuktian *Negatief Wettelijk Bewijstheori* dikatakan bahwa dasar pembuktian dilakukan menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang sah dalam undang-undang secara negatif. Pada titik inilah, peluang prinsip-prinsip moral Kristiani mengisi pertimbangan (keyakinan) hakim Kristiani dalam memutus perkara Tata Usaha Negara. Dengan demikian, prinsip-prinsip moral kristiani ini pun dapat secara nyata ambil bagian dalam hukum administrasi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam skema penerapan prinsip moral kristiani sebagai pertimbangan hukum berikut.

Skema Penerapan Prinsip Moral Kristiani sebagai Pertimbangan Hukum



## 5. REFERENSI

Christopher F. Mooney, 1989, *Public Virtue, Law and the Social Character of Religion*, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana.

David Dyzenhaus (ed.), 2004, *The Unity of Public Law*, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon.

David Stott-Alexander Felix, 1997, *Principles of Administrative Law*, Cavendish Publishing Limited, London-Sydney.

Eva Nieto-Garrido and Isaac Martin Delgado, *European Administrative Law in the Constitutional Treaty*,

Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

John Adler, 2002, *General Principles of Constitutional and Administrative Law*, Palgrave Macmillan, New York.

Martina Kunnecke, 2006, *Tradition and Change in Administrative Law, an Anglo-German Comparison*, Springer, New York.

Paulus Effendie Lotulung, 1994, *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Philipus Hadjon, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Riawan Tjandra, 2015, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2012, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Sumaryono, 2002, *Etika Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta.

Thomas Aquinas, 1972, *Summa Theologiae: Virtues of Justice in the Human* (Disunting, diterjemahkan oleh T.C. O'Brien), Blackfriars, Cambridge.

-----, 1975, *Summa Theologiae: Justice*, (Disunting, diterjemahkan oleh Thomas Gilby), Blackfriars, Cambridge.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5601.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  
5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara. Lembaran Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4380.